


## 55. Surat Persetujuan Berlayar (Piket Jaga)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bandar 1925</li> <li>2. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada KEMENHUB</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan No.82 Tahun 2014 Tata Cara penerbitan SPB</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 Tentang petunjuk pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada DIRJEN HUBLA</li> <li>8. Surat Perintah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan SPB secara tertulis kepada Syahbandar</li> <li>2. Dokumen Kapal yang masih berlaku</li> <li>3. Master Sailing Declaration yang telah ditandatangani Nakhoda</li> <li>4. Bukti pemenuhan kewajiban kapal ( Jasa labuh , Jasa Kenavigasian , Jasa VTS, JasaPerkapalan )</li> <li>5. Persetujuan dari Instansi Pemerintah terkait ( Karantina, Bea Cukai , Imigrasi )</li> <li>6. Dokumen muatan / Dokumen Penumpang</li> <li>7. Daftar Awak Kapal / Crew List</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>SISTEM</b> Sistem pelayanan SPB melalui pemeriksaan dokumen kapal, bukti pemenuhan kewajiban kapal , persetujuan dari instansi pemerintah terkait. Dari hasil pemeriksaan apabila sudah lengkap dan dokumen masih berlaku disertai dengan Master sailing Declaration yang sudah ditandatangani Nakhoda maka akan diterbitkan SPB</li> <li>2. <b>MEKANISME</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan / Agen pelayaran mengajukan Permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di masing-masing pelayanan</li> <li>b. Surat permohonan dicatat dan memeriksa permohonan dan validitas dokumen kapal</li> <li>c. Surat permohonan yang lengkap disertai dokumen yang masih berlaku diterbitkan SPB</li> </ol> </li> <li>3. <b>PROSEDUR</b> Terlampir Flow Chart di halaman selanjutnya</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 70 Menit atau 01 Jam 10 menit
5.	Biaya/Tarif	<b>Tidak dikenakan biaya PNBPN</b>
6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat

		komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen. 2. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/D3/SLTA/ sederajat 2. Memiliki Sertifikat Kesyahbandaran 3. Memiliki Sertifikat Marine Inspector 4. Dapat Mengoperasikan Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tertib Berlayar
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

## Flow Chart Surat Persetujuan Berlayar (Piket Jaga)



### CATATAN :

1. Total waktu proses 70 menit atau 01 jam 10 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal